

Dalil Kewajiban Takbiratul Ihram

Kaum muslimin sepakat bahwa memulai shalat dengan menyebut asma Allah adalah suatu keharusan tidak sah shalat seseorang jika tidak seperti itu. Dan, kesepakatan itu didasari dengan adanya hadits-hadits Nabi SAW, salah satunya adalah riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Kunci pelaksanaan shalat itu adalah kesucian, dan cara memulainya adalah dengan takbir sedangkan cara mengakhirinya adalah dengan salam." Sejumlah ulama juga memperkuat pendapat kewajiban untuk bertakbiratul ihram dengan firman Allah SWT, "Dan agungkanlah Tuhanmu." (Al-Muddatstsir [74]: 3). Dan, alasan pengambilan ayat ini sebagai dalil adalah, bahwasanya kata *fakabbir* (agungkanlah) adalah kata perintah, dan setiap perintah cenderung diwajibkan, sementara takbir tidak diwajibkan kecuali di dalam shalat menurut *ijma'* kaum muslimin. Maka kesimpulan itu menunjukkan bahwa takbiratul ihram hukumnya wajib. Dan walau bagaimanapun, tidak ada satupun ulama Islam yang membantah bahwa takbiratul ihram itu adalah sebuah keharusan yang tidak sah shalat seseorang jika tidak melakukannya, baik sebagai syarat shalat ataupun sebagai fardhu shalat.